

PUTUSAN

Perkara Nomor 009/PHPU.C1-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Nama : **Dr. Ruyandi Hutasoit, Sp.U, D.Min**.

Tempat Tanggal lahir/Umur : Bandung, 28 Januari 1950 / 54 tahun.

Agama : Protestan.

Pekerjaan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai

Damai Sejahtera.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Rukan Artha Gading Niaga Blok B No.10,

Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Nomor Telepon : (+6221) 45850517. Nomor Faksimili : (+6221) 45850518. Nomor HP : + 62 816977025.

E-mail : ruyandihutasoit 2004@yahoo.com.

2. Nama : ML. Denny Tewu, SE, MM.

Tempat tanggal lahir/Umur : Surabaya, 11 Juli 1963 / 41 tahun.

Agama : Protestan.

Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat

Partai Damai Sejahtera.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Rukan Artha Gading Niaga Blok B No.10,

Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Nomor Telepon : (+6221) 45850517. Nomor Faksimili : (+6221) 45850518.

Nomor HP : +62811128181.

E-mail : dent@partai damaisejahtera.com.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Nama : Marshall Saut Jusac, SH.

Advokat.

Yang berkantor di : Kantor Pengacara Pro Justitio, Jalan Anggrek

Garuda Blok H No. 10, Jakarta Barat.

Nomor Telepon : 021-5357963. Nomor HP : 0816796669.

Telah	membaca	permohonan	Pemohon;
Telah	men	dengar 	Pemohon;

Telah mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum dan pihak terkait;

		keterangan terti			•
Те	lah	memeriksa	l	alat	bukti;
Те		mendengar 		rangan	Saksi;
		DUDUK P	ERKARA		
I. Daerah	Pemilihan :	Kotamadya Ja	karta Barat II,	Kecamatan Pa	ılmerah.
April 2004 dan diregis dengan No pukul 22.0 Pem Pemilihan U	yang diterim strasi di Ke omor : 009/F 0 WIB, yang ohon adalah Jmum Anggo or 19 tangga	wa Pemohon di a pada hari Rab paniteraan Mah PHPU.C1-II/2004 pada pokoknya n Ketua Umum ota DPR, DPD d al 7 Desember istrasi No. 678; -	u tanggal 5 M kamah Konst pada hari Ra sebagai beriku dan Sekretari an DPRD Tah 2004 tentang	ei 2004 pukul 1 itusi Republik abu tanggal 5 t:s S Jenderal PDS un 2004 yang to	Indonesia Mei 2004 S Peserta erdaftar di
Pem tanggal 5 Anggota [Kotamadya	ohon berke Mei 2004 DPRD Tahu Jakarta Ba	beratan terhada tentang hasil p n 2004 secara rat II yang dium VIB yang hasil	p Penetapan enghitungan a nasional u umkan pada h	KPU Nomor __ suara Pemiliha ntuk Daerah nari Rabu, tang	an Umum Pemilihan ggal 5 Mei
64.783 s 4.555 s 1.715 s	suara untuk suara untuk suara untuk	tingkat Provins tingkat Kotamad tingkat Kecama tingkat Keluraha	dya Jakarta Ba tan Palmerah; an Palmerah;	arat; ;	

terdapat kesalahan sehingga merugikan PDS, yang mengakibatkan

perolehan jumlah kursi PDS berkurang untuk Daerah Pemilihan Kotamadya Jakarta Barat II sebesar 1 (satu) kursi;
Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :
233.157 suara untuk tingkat Provinsi DKI;
Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan adalah sebagai berikut :
 Bahwa pada tanggal 14 April 2004 KPU Kota Jakarta Barat mengumpulkan Wakil Partai Politik peserta Pemilu di Kantor KPU Jakarta Barat, di Jalan Panjang untuk bersama-sama menyaksikan Rekapitulasi perolehan suara dari Partai Politik seluruh Jakarta Barat; Bahwa mencermati jalannya pertanggungjawaban logistik lembarar
surat suara sebagai berikut : 1. Penggunaan lembaran surat suara dipertanggung jawabkan lebih dahulu mendahului hasil penghitungan suara yang masuk untuk Parpol (laporan logistik lembaran surat suara telah selesai);
 Pertanggungjawaban lembaran surat suara hanya dilakukar KPPS, selanjutnya tingkat PPS dan PPK maupun KPU tidak ada pertanggungjawaban penggunaan lembaran surat suara (Pasal 96 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003);
3. Jadi penghitungan penggunaan lembaran surat suara oleh KPPS adalah untuk awal dan akhir selanjutnya tidak ada lagi laporar status lembaran surat suara (Pasal 96 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003) mengenai :
b). Lembaran surat suara yang tidak terpakai;c). Lembaran surat suara yang rusak;
,

- 4. Apabila terjadi salah penghitungan, maka penghitungan suara yang menyesuaikan dengan jumlah lembaran surat suara yang sudah dilaporkan; ------
- 5. Bahwa tidak mungkin mengubah status lembaran surat suara setelah Pemilu berjalan 10 hari, karena laporan logistik mengenai lembaran surat suara sudah merupakan laporan final; -------
- 2. Bahwa pada tanggal 14 April 2004 dicatatkan perolehan suara PDS pada Kecamatan Palmerah sebesar 6955 suara dengan catatan : perolehan untuk Kelurahan Palmerah sebesar 4115 suara, sampai sore hari sidang selesai tidak ada seorangpun peserta dari Parpol, PPK, PPS, Panwaslu, maupun anggota KPU Kotamadya Jakarta Barat yang keberatan atas hasil suara PDS dari Kelurahan Palmerah;

Pada tanggal 14 April 2004 sudah dicatatkan pada kertas tabulasi hasil suara dari 6 Kecamatan dihadiri lengkap wakil dari semua Parpol dan penyelenggara Pemilu (PPS, PPK dan seluruh anggota KPU beserta Ketua KPU), dilakukan secara transparan tidak ada koreksi dari semua peserta sidang yang hadir pada saat itu sampai sidang ditutup; ------

- 3. Bahwa Kelurahan Palmerah disebut PPS 1 dengan jumlah 168 TPS adalah bagian dari Kecamatan Palmerah, diketuai Bapak Saidi anggota Sdr. Andy Kosim; ------
- 4. Bahwa pada hari kedua tanggal 15 April 2004 angka 6955 suara sampai siang hari tidak ada yang memprotes, ketika menjelang sore tiba-tiba utusan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memprotes hasil suara tersebut yang menjadi milik PDS dengan menyatakan suara

koreksi tersebut kepada Saksi PDS, seolah-olah adalah hak Ketua

	KPU untuk mencoret atau menulis angka berapapun, lagi pula pusat konsentrasi dari para hadirin sudah lelah karena ingin cepat istirahat sore, pada waktu sidang dibuka kembali jam 19.00 protes datang dari pihak PDS tidak diberi tanggapan yang pantas;
6.	Bahwa setelah terjadi perubahan di KPU, pada tanggal 20 April 2004 baru terjadi perubahan data di tingkat PPK Kecamatan Palmerah; Pada tanggal 16 April 2004 jam 19.00 tiga orang Pengurus PDS mendatangi Kelurahan Palmerah bertemu dengan staff Kelurahan Palmerah serta Wakil Lurah sdr. Edy kemudian dipanggil sdr. Saidi Ketua PPS 1 Palmerah;
	Hasil sesungguhnya, pada PPS.1 Kelurahan Palmerah (BUKTI P-5): - PKS 7.521 suara; - Partai Demokrat 4.870 suara; - PDIP 3.891 suara;
	Bahwa Bapak Saidi telah berbohong kepada Pengurus PDS, Ketua PPS 1 Palmerah tidak hapal pendapatan suara 3 besar Parpol, tetapi Ketua PPS 1 Palmerah sangat hapal perolehan suara PDS dengan tepat tanpa kesalahan;
7.	Bahwa surat suara yang sah untuk Daerah Pemilihan Jakarta Barat 88.492 suara (BUKTI P-5), kemudian dikurangi 2400 suara menjadi 86.092, padahal surat suara yang sah pada laporan pertama sudah dihitung secara beramai-ramai melalui TPS yang ada, karena setiap TPS melaporkan ke KPU melalui PPS :

- surat suara yang rusak;
Maksudnya, setelah dikurangi 2400 menjadi 86.092 suara, Ketua KPU Jakarta Barat menambahkan 2400 suara pada surat suara yang tidak terpakai;
Bahwa anggota PPK bemama Zermal Azwir, anggota PPK No. 2 dalam (BUKTI P-5), tidak membubuhkan tanda tangannya, dan mengatakan karena mengantuk sehingga salah hitung, pernyataan tersebut pada tanggal 15 April 2004 jam 23.00;
Kemudian tanggal 20 April 2004 jam 12.00, Pengurus PDS bertemu lagi dengan anggota PPK tersebut dan menyatakan angka 1715 apabila 1 dan 7 dirapatkan seperti angka 4, sehingga yang menulis salah mencantumkan menjadi angka 4, apabila angka 1715 dirapatkan yang keluar angka 415, jadi tiga angka dalam desimal ratusan, sedangkan yang ditulis 4115 empat angka dalam ribuan; Angka 415 mempengaruhi jumlah lembaran surat suara yang dilaporkan;
Bahwa (BUKTI P-1) pada intinya Pengurus PDS memohon melihat hasil dari bukti awal / perhitungan awal yakni formulir C1, surat suara saat Pemilu dan tabulasi awal untuk cross check terhadap pencoretan / pengurangan suara (penelitian administrasi seperti yang diisyaratkan Pasal 116 ayat 3 dan Pasal 115 ayat 1.e);
Bahwa pada tanggal 16 April 2004 Pengurus PDS meminta Panwaslu melakukan pengecekan melalui surat PDS yang dikirimkan ke Panwaslu tingkat Kotamadya tembusan Panwaslu tingkat Provinsi

8.

9.

10. Bahwa Panwaslu memohon kepada PPK Kecamatan Palmerah memberi penjelasan kepada Pemohon melalui surat tertanggal 19 April 2004 (BUKTI P-4) sampai sekarang belum ada penjelasan, terpaksa PDS mengirim surat susulan tanggal 22 April 2004 (BUKTI P-4A); ----

(BUKTI P-2); ------

Sebelum penandatanganan Hasil Rekapitulasi, Saksi Pemohon Ketua DPC PDS Jakarta Barat pada sidang lanjutan bersama melakukan protes, tetapi dijawab Saksi Pemohon sudah setuju. Sehingga lahirlah surat tertulis berupa permohonan penghitungan ulang bukti awal dibuat di Kantor KPU saat itu juga (BUKTI P-1); -----Surat yang dibuat Pemohon tersebut adalah sebagai bukti keberatan dari PDS, dibuat secara spontan langsung dan dilokasi dalam Kantor KPU saat Rekapitulasi sedang berlangsung setelah keberatan secara lisan ditolak sebelum Rekapitulasi lanjutan dimulai. Jadi jawaban Sdr. Syahrin Lumbantoruan adalah pemutarbalikkan fakta yang dalam jawabannya mengatakan PDS tidak mengajukan keberatan sampai Berita Acara dan Rekapitulasi ditandatangani. Berarti sdr. Syahrin Lumbantoruan melanggar Pasal 32 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003. Bantahan terhadap BUKTI P-3 telah Pemohon jawab, bahwa sdr. Syahrin Ketua KPU Jakarta Barat salah menafsirkan Pasal 115 ayat 4 yang benar sebelum menafsirkan Pasal 115 ayat 4 harus membaca Pasal 115 ayat 1.e dan ayat 3 (BUKTI P-3 A); ------

12. Bahwa Sdr. Syahrin Lumbantoruan menggunakan ketentuan Pasal 115 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang berbunyi : Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kota, KPU Provinsi, KPU melakukan pengecekan ulang terhadap Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada satu tingkat dibawahnya, namun ada dua data yang berbeda antara Surat Keterangan yang dikeluarkan tingkat PPS dan Berita Acara serta Sertifikasi tingkat PPK seharusnya koreksi berdasarkan bukti otentik; ------

13. Bahwa Pasal 115 ayat (4) tersebut menyatakan pengecekan bukannya memberi hak kepada KPU untuk membatalkan Sertifikasi dari PPK atau mengurangi perolehan suara sah yang telah disertifikasi sebesar 2400 suara, kemudian menyatakan surat suara tersebut sebagai surat suara yang tidak terpakai, adalah beda antara salah hitung dan pernyataan bahwa surat suara tidak terpakai (rincian jumlah surat suara tidak terpakai oleh PPS dari 36.456 surat menjadi 38.856 surat), pengecekan harus berdasarkan Akta yang sah bukan berdasarkan Surat Keterangan (BUKTI P-5 dan P-6); -----

Seharusnya koreksi berdasarkan Berita Acara yang berbobot, Berita Acara dan Sertifikasi yang berbobot adalah dari PPK (BUKTI P- 5) atau melakukan penghitungan surat suara ulang. Jadi Bapak Syahrin Lumbantoruan salah penafsiran Pasal 115 ayat (4), seharusnya membaca ayat (3), prosedurnya adalah pada ayat (3); penelitian Administrasif, artinya diteliti apakah terbitnya sertifikasi telah memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan Undang-undang (sah berdasarkan Undang-undang), tahapan berikutnya adalah penelitian Sertifikasi Rekapitulasi ayat (4). (vide penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003); ---------

16. Rincian jumlah Surat Suara:

No Urut	Uraian	Jumlah surat suara DPRD Prov	
1	Jumlah surat suara dari seluruh PPS	146,926	
2	Jumlah surat suara yang digunakan Seluruh PPS		
	a. tidak terpakai 38,856	36,486	dicoret KPU tgl. 15-04-2004
	b. dikembailikan karena rusak dan keliru di coblos	860	
	c. terpakai		
	1) berisi suara sah 86,092	88,492	dicoret KPU tgl. 15-04-2004

		2) berisi suara tidak sah	21,118					
		Jumlah angka 2	146,926					
	Lihat (BUKTI P-5);							
Bahwa tugas menghitung surat suara adalah KPPS, termasuk								
	surat suara yang tidak terpakai (vide Pasal 96 ayat (2) Undang-							

a) Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS I TPSLN; ------

Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS / KPPSLN menghitung :-

undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 96 ayat (2)), berbunyi sebagai berikut: -----

- b) Jumlah pemilih dari TPS I TPSLN lain; ------
- c) Jumlah surat suara yang tidak terpakai dan; ------
- d) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru di coblos: ------

Tugas KPU Kotamadya berdasarkan Pasal 31 dan 32 Undangundang Nomor 12 Tahun 2003, tidak ada satu ayat pun yang menugaskan KPU menghitung suara; -----Pasal 96 ayat (2) menyimpulkan tidak mungkin lembaran surat suara yang dipakai disesuaikan dengan suara yang masuk; ------

17. Bahwa Sertifikasi dari PPK sudah merupakan produk Hukum yang sah berdasarkan Pasal 98 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 (BUKTI P-5), dilakukan hari Selasa tanggal 13 April 2004, lihat Berita Acara lembaran ke-2 : keberatan 1 kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi tertulis NIHIL; -----

Terhadap keberatan 1 kejadian khusus tersebut, Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan adalah NIHIL; ------

	Selisih waktu untuk koreksi dari tingkat PPS ke tingkat PPK cukup memadai karena pihak PKS mengirim Saksi pada tingkat PPS maupun PPK;
	Berita Acara dan Sertifikasi Kecamatan Palmerah dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 April 2004, Saksi dari PKS : M. Ramli;
	Berita Acara dan Sertifikasi Kelurahan Palmerah dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 April 2004 Saksi dari PKS: Sdr. Sakhrullah, ada waktu 4 hari yaitu dari tanggal 9 April 2004 sampai tanggal 13 April 2004, untuk mengoreksi hasil PPK (Kecamatan) artinya Berita Acara dan Sertifikasi tingkat PPK sudah sempurna dan final;
18.	Berita Acara dan Sertifikasi adalah produk Hukum yang disepakati oleh para pihak yang terdiri dari pelaku dan penyelenggara, ada dua pihak yang berkepentingan berbeda:
19.	Bahwa Berita Acara dapat dikatakan perikatan (vide Pasal 1320 KUH Perdata), sahnya suatu perjanjian :
	 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

harus ada pembatalan dahulu baru ada kesepakatan ulang para pihak, karena di dalam Berita Acara ada catatan suatu peristiwa yang mengikat kedua belah pihak dan berdampak Hukum apabila terjadi perubahan yang merugikan salah satu pihak dalam hal ini Parpol dan penyelenggara;

20. Bahwa apabila ditinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 98, PPK telah melaksanakan Rekapitulasi dengan baik, adapun angka 4115 terlalu menyolok apabila dibandingkan dengan perolehan suara oleh Caleg dari PDS, hal tersebut adalah suatu dugaan dari penyelenggara (KPU Jakarta Barat) untuk alasan merekayasa kehendak mereka; ------Tidak ada ketentuan Undang - undang yang melarang adanya batasan perbandingan antara suara yang diperoleh karena menusuk gambar Partai atau menusuk gambar Partai dan nama caleg. Seperti diasumsikan para anggota KPU Jakarta Barat jadi bukan alasan yang berdasar dengan dugaan tersebut. Apabila ingin kebenaran yang pasti harus melihat data awal, yaitu kertas tabulasi saat tanggal 5 April 2004, surat suara dan formulir C, namun KPU berkeberatan sebagai bukti,KPU telah salah menggunakan wewenangnya untuk kepentingan KPU Jakarta Barat, jadi penyelenggara melanggar Pasal 31 dan 32 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 sebagai wasit yang adil; ------Jumlah pemilih di Kelurahan Palmerah hampir 3 kali lebih banyak dari Kelurahan lain di Kecamatan Palmerah, karena banyak Mahasiswa Universitas Binus yang indekos dan kontrak disekitar Kelurahan Palmerah yang merupakan pendukung PDS; ------

21.	Bahwa KPU Kotamadya Jakarta Barat, setelah mencoret
	memerintahkan penyesuaian perhitungan ke PPK dan PPS sehingga
	terjadilah perubahan besar-besaran data yang ada di PPK dan PPS,
	bukannya mengecek data awal untuk berbuat benar, malahan
	melakukan serangkaian rekayasa dengan mempengaruhi PPK dan
	PPS sebagai bukti pada tanggal 20 April 2004 Pengurus PDS meminta
	legalisir ke PPK Kecamatan Palmerah temyata mereka baru
	menyesuaikan data suara perolehan PDS serta lembaran kelima
	belum diubah sama sekali (BUKTI P-5);
	Kotua DDK conget tertutun dan tidak koncretif ceharuanya
	Ketua PPK sangat tertutup dan tidak koperatif, seharusnya
	transparan, akan tetapi malahan melakukan koordinasi perubahan ke
	KPU selembar datapun tidak Pemohon peroleh, pada waktu Pengurus
	PDS datang anggota PPK stop melakukan perubahan, disana hadir
	Ketua PPK dan seorang anggota, serta Ketua PPS, ternyata telah siap
	melakukan rekayasa;
22.	Bahwa mereka berdalih kepada data PPS, Formulir D1,D2,D, hasil
	rekapitulasi PPS, tetapi tidak sadar bahwa data PPS tersebut tidak
	sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, harus batal
	demi hukum (BUKTI P-6 sampai P-16);
	Tidak ada satupun lampiran model D-1 yang layak dan sesuai dengan
	Undang- undang Nomor 12 Pasal 97 karena :
	Lampiran model D -1 yang hanya ditandatangani Bapak Saidi dan Andy
	Kosim (Ketua dan Anggota), (BUKTI P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11,
	P-12, P-16);
	Lampiran model D-1 hanya di tandatangani Ketua saja Bapak

Saidi (BUKTI P-13, P-14, P-15); ------

23 .	ditandatangani oleh Saksi dan Partai, yakni dari PKS yang berkepentingan dalam perolehan tambahan kursi untuk PKS serta Sdr. Saidi dan Andi Kosim, kesimpulannya BUKTI P-6 bukan merupakan Berita Acara dan Sertifikasi, hanya merupakan Surat Keterangan (Berita Acara tersebut tidak sesuai dengan Pasal 97 ayat 5);
24.	Bahwa semua Berita Acara dari PPS 1 Kelurahan Palmerah sejumlah 168 TPS, tidak sah secara hukum, semuanya batal demi hukum, jadi tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang benar untuk Hasil Pemilu 5 April 2004. Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah, yaitu formulir D 3, D2, D1, D, karena tidak sah berdasarkan Hukum harus dikoreksi ulang dengan mengecek kertas Tabulasi, Surat Suara, Formulir C;
25.	Bahwa PKS berkepentingan merebut suara sisa dengan perhitungan sebagai berikut:
	64.783 suara + 2400 = 67.183 suara;
26.	Bahwa telah terbukti terjadi rekayasa untuk kepentingan PKS, sehingga dengan segala cara Ketua KPU Kotamadya Jakarta Barat

sdr. Syahrin Lumbantoruan menolak perhitungan pendapatan awasuara Pemilu 5 April 2004;
PDS hanya meminta PPS - 1 yang menjadi masalah dihitung terdi dari : 168 TPS. Menurut Pemohon secara Undang - undan permintaan Pemohon wajar dan tidak berlebihan karena Pemoho hanya minta dihitung ulang tingkat Kelurahan;
27. Bahwa PDS telah memberi kesempatan kepada Penyelenggara Pemiluntuk mempertahankan keyakinannya dengan memperlihatkan has PPS-1 Kelurahan Palmerah:
Tabulasi awal penghitungan tanggal 5 April 2004;
2. Surat suara pada pemilu 5 April 2004;
3. Formulir C yang berupa Rekapitulasi suara dari para KPPS;
Dari ke tiga bukti awal tersebut tidak ada satupun dikabulkan oleh KP
Kotamadya Jakarta Barat, artinya : Penyelenggara Pemilu tida mempunyai itikad baik;
mempunyai ilikad baik,
Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan buk sebagai berikut :
Bukti P-1 : Fotokopi Surat keberatan dan mohon penghitungan ulang da PDS;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat pengaduan ke Panwaslu Kotamadya Jakan Barat;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat keberatan dari KPU Kotamadya Jakarta Barat;
4. Bukti P-3 A:Fotokopi Surat bantahan atas jawaban KPU Jakarta Barat;
5. Bukti P-4 : Fotokopi Surat mohon penjelasan dari Panwaslu kepada PP
6. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Kecamatan Palmerah;
7. Bukti P-5A: Fotokopi Surat kepada Ketua PPK Palmerah;

ŏ.	Bukti P-6	٠	готокорі	Berita Acar	a dan Sertifi	ıkası r	Kelurana	n Paim	neran	,
9.	Bukti P-6A	:	Fotokopi	Sertifikasi	Rekapitul	asi h	nasil pe	nghitu	ngan	suara
			pemilihan	ı umum ang	gota DPRD) Prov	insi tingk	at PPI	< ;	
10	. Bukti P-7	:	Fotokopi	Berita Acar	a surat suar	a tam	bahan; -			
11.	. Bukti P-7A	:	Fotokopi	Surat perny	/ataan kebe	eratan	saksi da	an keja	adian	khusus
			Kelurahai	n Palmerah	·,					
12	. Bukti P-8	:	Fotokopi	Lampiran m	nodel D-1 pe	erhitur	ngan TP:	S 1 saı	mpai	20,
13	.Bukti P-9	:	Fotokopi	Lampiran m	nodel D-1 pe	erhitur	ngan TP:	S 21 s	ampa	ıi 40;
14.	Bukti P-10	:	Fotokopi	Lampiran m	nodel D-1 pe	erhitur	ngan TP:	S 41 s	ampa	ıi 60;
15	.Bukti P-11	:	Fotokopi	Lampiran m	nodel D-1 pe	erhitur	ngan TP:	S 61 s	ampa	ıi 80;
16	.Bukti P-12	:	Fotokopi	Lampiran m	nodel D-1 pe	erhitur	ngan TP:	S 81 s	ampa	ıi 100;
17.	.Bukti P-13	:	•	•		•	•			•
			120 ;							
18	. Bukti P-14	:	_	-		-	_			-
			140;							
19	. Bukti P-15	:								
			160;							
20	.Bukti P-16	:	_	-		-	_			-
			168;							
21.	. Bukti P-17	:	Foto wak	tu pencoret	an di ruang	KPU;				
22	. Bukti P-18	:	•				•		•	_
			suara ting	gkat KPU K	otamadya; -					
23	.Bukti P-18A	١:								
			Jakarta; -							
	5 .									
					ersebut di					-
	ihkamah Ko		•			-		-		•
bei	rikut :									
-	Mengabulka	an	1	Permol	nonan		Pemo	hon		:
_	Menyataka	n i	hatal Pene	etanan KPU	No ·	ta	nggal 04	5 Mei 3	2004	tentano
					n Umum an					
			.,,			.,,,,,,			'	

	nasional untuk Daerah Pemilihan Kotamadya Jakarta Barat yang diumumkar
	pada hari Kamis tanggal 15 April 2004 pukul 19. 00 WIB;
-	Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
	67.183 suara untuk tingkat Kotamadya Jakarta Barat;
	6.955 suara untuk tingkat Kecamatan Palmerah;
	4.115 suara untuk tingkat Kelurahan Palmerah;

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan pada tanggal 12 Mei 2004 telah mengajukan **Saksi Sdr. Rudy Nico Pelamonia**, Wakil Ketua DPC PDS Jakarta Barat, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -

- Bahwa ada kesalahan yang dicatat oleh pihak PPS tentang perolehan suara PDS di TPS Kelurahan Palmerah dari 4115 dikoreksi menjadi 1715, sehingga dengan demikian terjadi perubahan angka di tingkat Kecamatan dari 6955 menjadi 4555 dan telah di *recheck* oleh pihak Saksi Parpol yang bersangkutan dan oleh Ketua KPU. Ketika protes atau koreksi dilakukan

pada saat detik-detik rapat akan diskorsing, Saksi dari PDS juga merasa kaget karena secara tiba-tiba ketika rapat akan ditutup ada protes, sehingga Saksi dari PDS tidak bisa berbuat banyak ketika rapat ditutup; ------

- Bahwa kemudian Saksi ke Kantor DPC PDS Jakarta Barat untuk melaporkan apa yang disaksikan dan dilihat saat itu kepada Ketua DPC PDS Jakarta Barat yang memberikan mandat kepada Saksi untuk hadir di dalam acara penghitungan tersebut. Selanjutnya Saksi dan Ketua DPC PDS Jakarta Barat segera kembali ke Kantor KPU Jakarta Barat untuk mengadakan protes resmi secara tertulis pada saat rapat penanda tanganan berita acara sedang berjalan, Saksi tidak ikut membubuhi tanda tangan terhadap hasil perhitungan suara tersebut;

- Bahwa pada saat rapat tanggal 15 April 2004 yang hadir adalah Saksi dari PDS, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, dan juga Saksi dari PKS; ------

- Bahwa Partai lain tidak ada yang melakukan tindakan memprotes penghitungan suara di Kecamatan Palmerah tersebut selain dari PDS; -----

II. Daerah Pemilihan : Irian Jaya Barat.

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertangga
7 Mei 2004 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 12.00 WIE
dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
dengan Nomor: 099/PHPU.C1-II/2004 pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 puku
12.30 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut :
Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang has
penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahui
2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat yang d
umumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004, yang hasil penghitungannya
sebagai berikut :
a. Bahwa laporan dari KPU Kabupaten tidak ditandatangani dengan lengka yaitu
yaitu
4) Delegation to the transfer of the control of the
1). Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR Daerah Pemilihan
Irian Jaya Barat dari KPU, (Bukti P-1);
2). Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Fak-Fak tida
lengkap ditandatangani oleh anggota KPU, yang menandatangani hanya
3 (tiga) orang saja yang seharusnya ditandatangani oleh 5 (lima) orang
(Bukti P-2);
3). Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Manokwari, tida
lengkap ditandatangani oleh anggota KPU, yang menandatangani hanya
2 (dua) orang saja yang seharusnya ditandatangani oleh 5 (lima) orang
(Bukti P-3);
4). Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Kaimana tida
ditandatangani oleh anggota KPU, (Bukti P-4);
5). Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Sorong Selatan tida
ditandatangani oleh anggota KPU, (Bukti P-5);

6).	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Raja Ampat hanya dibuat dengan tulisan tangan dan tidak ditandatangani oleh anggota KPU, (Bukti P-6);
7).	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kota Sorong tidak ditanda tangani oleh Ketua dan anggota KPU, (Bukti P-7);
7a)). Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. dari Kota Sorong. (Bukti P-7a); -
8).	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Teluk Bintuni tidak ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU, (Bukti P-8);
9).	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Teluk Wondama tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota, (Bukti P-9);
10).	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Sorong (Bukti P-10);
un	ertele-tele yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap Undangdang Pemilihan Umum sebagaimana dirasakan oleh Peserta Pemilu dan ungkapkan dengan pernyataan sikap sebagai berikut:
	Pernyataan sikap 17 (tujuh belas) Partai Politik di Kabupaten Manokwari perihal penolakan hasil Pemilu kepada KPU Kabupaten Manokwari
2).	(Bukti P-11); Laporan Penolakan Penandatanganan Berita Acara Data Suara di KPU dari 8 (delapan) Partai Politik Aliansi Anti Manipulasi di Kabupaten Raja Ampat kepada Ketua KPU Pusat dan Ketua KPU Irian Jaya Barat (Bukti P-12);
3).	Penolakan Hasil Pemilu 2004 dan Pengusutan Pelanggaran Pemilu 2004 dari Forum Lintas Partai Politik dari 14 (empat belas) Partai Politik di Kabupaten Sorong ditujukan kepada Kapolresta Sorong. (Bukti P-13);
4).	Pernyataan sikap dari 11 (sebelas) Partai Politik di Kota Sorong perihal penolakan hasil Pemilu kepada KPU Pusat dan Daerah. (Bukti P-14);

- 5). Kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 tentang Perhitungan Ulang Surat Suara Sah untuk Kabupaten/Kota Kabupaten Fak-Fak (Bukti P-15);------
- 6). Laporan temuan PDS kepada Panwaslu Pusat tentang proses Pemilu dan Pengolahan Hasil Pemilihan Umum 2004 (Bukti P-16);-----
- c. Perolehan suara dari Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) untuk Kabupaten Manokwari dengan perolehan suara sangat menyolok sebesar 24198 (dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan) suara dibandingkan dengan perolehan suara pada 8 (delapan) Kabupaten lainnya yang hanya memperoleh 5610 (lima ribu enam ratus sepuluh) suara, terlihat tidak wajar dimana calon legislatif atas nama Obed Rumbruren sendiri mendapat suara hanya di Kabupaten Manokwari sebanyak 22144 (dua puluh dua ribu seratus empat puluh empat) suara. Apalagi PPDK mendapat suara menyolok di distrik Miyambou sebanyak 7870 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) suara dari jumlah pemilih 8670 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh) suara, berarti 7870 : 8670 sebesar 90,77%. Demikian juga di Distrik Anggi 3590 : 3976 = 90,29%, di Distrik Sururey 2091 : 3538 = 59,10%;

- d. Sangat menyedihkan bagi Kabupaten-Kabupaten yang bermasalah karena tidak ada keterbukaan dari KPU Daerah, dan Panwaslu tidak melakukan pengawasan jalannya mekanisme Pemilu. Sebaiknya dilakukan Pemilu ulang, karena di beberapa Kabupaten seperti Sorong Selatan, Raja Ampat suara yang diperoleh PDS seperti tercuri dan mengalir ke Partai Golkar; -----
- e. Terakhir Pemohon mendengar dalam pembacaan Penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004, tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD Tahun 2004, dimana kursi di DPR-RI telah dibagi final padahal KPU Kabupaten masih diperintahkan untuk menghitung ulang perolehan

suara di daerah masing-masing dalam waktu 3 x 24 jam, yang berarti perolehan suara masih bisa berubah bagi setiap Peserta Pemilu; ------

Pemohon berpendapat bah	wa hasi	l penghitungan	suara tersebu
terdapat kesalahan, kecurangan dan	manipula	asi data sehingga	merugikan PDS
yang mengakibatkan perolehan jun	nlah Kurs	si PDS berkuranç	g untuk Daerah
Pemilihan Irian Jaya Barat;			
Pemohon berpendapat bahwadalah sebagai berikut :			
-			
Hasil Perolehan Suara Sah Dewa			•
pada Daerah Pemilihan Irian Jaya	a Barat ac	lalah sebagai beri	kut :
a. Kabupaten Fak-Fak	1867	suara;	
b. Kabupaten Sorong	2465	suara;	
c. Kabupaten Manokwari	7140	suara;	
d. Kabupaten Kaimana	771	suara;	
e. Kabupaten Sorong Selatan	824	suara;	
f. Kabupaten Raja Ampat	752	suara;	
g. Kabupaten Teluk Bintuni	1180	suara;	
h. Kabupaten Teluk Wondama	1124	suara;	
i. Kota Sorong	7289	<u>suara;</u>	
Jumlah Keseluruhan	23412	suara;	
(Bukti P-1 halaman 4)			

- - a. 7140 (tujuh ribu seratus empat puluh) suara yang mencoblos lambang Partai saja untuk DPR RI, (Bukti P-3 halaman 1 dan halaman 6); ------
 - b. 7327 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh) suara yang diperoleh oleh 4 (empat) orang calon legislatif DPR RI, (Bukti P-3 halaman 6); ------

- d. Dengan penambahan tersebut PDS menjadi nomor urut 3 (tiga) perolehan suara untuk DPR-RI dari Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat; --

Dengan demikian perolehan jumlah suara sampai saat ini menjadi 30.739 + 7.400 = 38.139 suara -----

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut : ------

- Bukti P-2 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Fak-Fak, tidak lengkap ditandatangani oleh Anggota KPU, yang menandatangani hanya 3 (tiga) orang saja yang seharusnya ditandatangani oleh 5 (lima) orang; -----
- Bukti P-3 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Manokwari, tidak lengkap ditandatangani oleh Anggota KPU, yang menandatangani hanya 2 (dua) orang saja yang seharusnya ditandatangani oleh 5 (lima) orang; -----
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Kaimana tidak ditandatangani oleh Anggota KPU;
- 5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Sorong Selatan tidak ditandatangani oleh Anggota KPU; ------
- 6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Raja Ampat hanya dibuat dengan tulisan tangan dan tidak ditandatangani oleh anggota KPU; ------

7. Bukti P-7	: Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kota Sorong tidak ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU;
8. Bukti P-7a	: Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kota Sorong;
9. Bukti P-8	: Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Teluk Bintuni tidak ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU;
10. Bukti P-9	: Fotokopi Rekapitulasi Hasii Penghitungan Suara dari Kabupaten Teluk Wondama tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota;
11. Bukti P-10	: Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Sorong;
12. Bukti P-11	: Fotokopi Pernyataan sikap 17 (tujuh belas) Partai Politik di Kabupaten Manokwari perihal penolakan hasil Pemilu kepada KPU Kabupaten Manokwari;
13. Bukti P-12	: Fotokopi Laporan Penolakan Penandatanganan Berita Acara Data Suara di KPU dari 8 (delapan) Partai Politik Aliansi Anti Manipulasi di Kabupaten Raja Ampat kepada Ketua KPU Pusat dan Ketua KPU Irian Jaya Barat;
14. Bukti P-13	: Fotokopi Penolakan Hasil Pemilu 2004 dan Pengusutan Pelanggaran Pemilu 2004 dari Forum Lintas Partai Politik dari 14 (empat belas) Partai Politik di Kabupaten Sorong ditujukan kepada Kapolresta Sorong;
15. Bukti P-14	: Fotokopi Pernyataan sikap dari 11 (sebelas) Partai Politik di Kota Sorong Perihal penolakan hasil pemilu kepada KPU Pusat dan Daerah;
16. Bukti P-15	: Fotokopi Kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 tentang Perhitungan Ulang Surat Suara Sah untuk Kabupaten/Kota Kabupaten Fak-Fak;

17. Bukti P-16 : Fotokopi Laporan Temuan PDS kepada Panwaslu Pusat tentang Proses Pemilu dan Pengolahan Hasil Pemilihan Umum 2004;
18. Bukti P-17 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR dan DPD Pada Pemilu 2004 dari KPU untuk Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat Wilayah 1 (Kota Sorong); -
19. Bukti P-18: Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Nomor 84/15-BA/IV/2004 tanggal 1 Mei 2004;
 Bukti P-19: Fotokopi Surat KPU Kota Sorong Nomor 278.1/190 tanggal Mei 2004 kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perolehan Jumlah Suara Parpol PDS;
21. Bukti P-20 : Asli Surat KPU Kota Sorong Nomor 275.1/164 tanggal 26 Mei 2004 kepada Mahkamah Konstitusi perihal Penjelasan Hasil Pleno KPU Irian Jaya Barat;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
 Menyatakan membatalkan penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004, tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat yang di umumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut : 1. Perolehan suara untuk Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat untuk DPR-RI adalah :

No. Urut Perolehan Suara	Partai	Perolehan Suara Laporan Lama	No. Urut Perolehan Suara	Partai	Perolehan Suara Menurut PDS
1	GOLKAR	70,781	1	GOLKAR	70,781
2	PDIP	37,239	2	PDS	38,139
3	PPDK	29,808	3	PDIP	37,239
4	PDS	23,412	4	PPDK	29,808

		4	PDS	23,412		4		PPDK	29	9,808
2.	Jay	a Barat	adalah G	3 (tiga) kurs olkar 1 (satu) kur	si, PDI	P 1	(satu) k	kursi d	an PDS
m	Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini. Bahwa PDS memperoleh suara sebanyak 38.139 (tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan) suara;									
D P	aerah usat,	Pemilih bagi K	ian Irian J Sabupaten	KPU untuk i aya Barat de yang bergo	ngan lak	penga karena	wasa keti	an langs idak pu	sung d asan	lari KPU Peserta
Mei	Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan pada tanggal 11 Mei 2004 menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-									
kete	erang	an,	•	pada		oknya		sebaga		berikut;
1.		angka pertama sebanya	perolehan a dinyatak	ah Kabupater suara sepe an bahwa P engan alasar	erti to DS (I	ertera PDS) ł	dala nanya	m Bukt a menda	i P-3 apatka	lembar in suara
	Jumlah sebenarnya adalah :									
	a. Ya	ang men	coblos PD	S sebanyak 7	7140	suara;				
	h Va	ana men	coblos Pai	ra Calon I edi	elatif					

	- Pastor Saut M. Hasibuan		3566	suara;
	- DR. Karta Djaya Yuwanda	2786	suara;	
	- DR. Bambang Susanto		532	suara;
	- Hugo R. Ajamiseba	443	<u>suara;</u>	
	Jumlah 		7327	suara;
	Maka seharusnya total perolehan suar		-	
	Maka terdapat selisih 7324 suara (
	dirugikan sebanyak 7327 suara). Hal Sidang Pleno KPU Pusat dari tanggal 1			
	PDS diwakili saudara Apri Sukandar;		=	_
	1 20 amanin oddadia 1 pri odnaridar,			
2.	Bahwa KPU Pusat menggunakan da			
	untuk Kota Sorong alasannya	(Bukti	P-7 lem	ıbar 1-6) :
	- Tidak ada tanggal;			
	- Tidak ada tanda tangan;			
	Maka data ini tidak dapat diterima (Bukti P-	7 lemba	r 1-6);	
	Data yang otentik adalah pada	Bukt	i P-7a	lembar 3;
	Dengan data ini perolehan suara PDS seba	anyak 14	1.698 suara	, sedang data
	yang dipakai KPU adalah 7289 suara;			
	Maka terdapat selisih 7400 suara (PDS	telah d	lirugikan se	banyak 7400
	suara), hal ini diperkuat oleh Rekapitulasi	•	•	
	Anggota DPR dan DPD pada Pemilu 200			•
	Barat Wilayah 1 (Kota Sorong);			
3.	Bahwa perolehan suara yang benar u	ntuk PD	S adalah s	ebagai berikut
	:			
	1. Rekap KPU Pusat sebanyak jumlah sua	ra 23.41	2 suara;	
	2. Untuk Kabupaten Manokwari belum diju	mlah se	banyak 732	?7 suara;
	3. Untuk Kota Sorong belum dijumlah seba	anyak 74	l00 suara; -	

Maka jumlah suara PDS seluruhnya sampai saat ini adalah sebanyak 38.189 suara; ------

Bahwa menurut Apri Sukandar yang mewakili PDS, bahwa sebenarnya hal ini merupakan sebuah cermin kesalahan yang dilakukan oleh KPU dari pendataan. Logikanya jumlah orang yang memilih orang dan Partai lebih kecil atau sama dengan total suara seluruh Partai. Jumlah Caleg yang memilih Partai lebih besar dari total suara jumlah sah untuk Partai, semua Saksi yang hadir di pleno melihat hal ini tidak logis, semua Partai berlaku logis, untuk PDS itu tidak logis, sehingga Partai-partai mengusulkan bahwa harusnya 7.327 suara tersebut ditambah dengan jumlah yang hanya memilih Partai yang angka di atas, sehingga total 14.000 lebih, tetapi di KPU telah kompromi bahwa angka tersebut salah tulis, Pemohon mengatakan dari mana bukti tersebut salah tulis, oleh karena itu Pemohon konsultasi dengan KPU, karena buntu sehingga Pemohon memasukkan ke Mahkamah Konstitusi untuk jumlah tersebut;

Bahwa logika yang benar, kalau angka Golkar 13.000 total suara yang hanya memilih Caleg hanya 8.000 sekian, jadi yang memilih untuk tanda gambar selisihnya 5.000 sekian. Hal itu tidak terjadi pada PDS, malah untuk PDS dikurangi total suaranya. Jadi logika PDS bahwa yang benar angka yang dibawah seharusnya lebih kecil dibandingkan total suara yang di atas, tetapi PDS justru sebaliknya, angka dibawah lebih besar daripada total suara di atas;

Bahwa hal itu KPU juga setuju, kemudian Pemohon kompromi dengan KPU di dalam sidang pleno KPU tanggal 5 Mei 2004, Ketua KPU menyatakan PDS mau tandatangan atau tidak terserah, pada waktu itu surat keberatan yang

III. Daerah Pemilihan: Depok II, Kecamatan Cimanggis.

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertangga
7 Mei 2004 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 12.30 WIB
dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
dengan Nomor: 009/PHPU.C1-II/2004 pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004
pukul 22.30 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut :
Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU
tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan
yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 16.03
WIB, yang hasil penghitungannya sebagai berikut :
Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut
terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehan
jumlah kursi Partai berkurang untuk Daerah Pemilihan;
Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah
sebagai berikut :
Bahwa PPS Kelurahan Tugu mengeluarkan rekapitulasi hasil suara DPRD
Kota dimana PDS memperoleh 1129 suara, sementara PKB mendapatkan
2617 suara, dengan data tersebut PDS yakin memperoleh 1 (satu) kursi
DPRD Kota dari Daerah Pemilihan Depok II (Bukti P- 1);
2. Bahwa Litbang Golkar mengeluarkan data perolehan partai-partai dimana
PDS memperoleh 6359, sementara PKB memperoleh 6306 suara. Dengan
1 Do memperoren 3000, sementara 1 ND memperoren 3000 saara. Dengan

data tersebut PDS menang 153 suara (Bukti P-2); ------

- 4. Bahwa KPUD Kota Depok mengeluarkan rekapitulasi hasil suara sama seperti yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Cimanggis dimana PDS memperoleh 6349 suara, sementara PKB memperoleh 6567 suara tanpa menghiraukan surat protes yang telah Pemohon ajukan tentang kecurangan yang terjadi. Dengan data tersebut PDS kalah 218 suara (Bukti P-4); -------

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : ------

- Bukti P-1 : Fotokopi rekapitulasi suara dari PPS Kelurahan
 Tugu;------
- 3. Bukti P-3: Fotokopi rekapitulasi suara dari PPK Kecamatan Cimanggis;-----
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi rekapitulasi suara dari KPUD Kota Depok;------

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepad
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebaga berikut :
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan penetapan KPU Nomor, tangga
, tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umur
anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daera
Pemilihan Depok II, Kecamatan Cimanggis, yang diumumkan pada ha
Selasa tanggal 20 April 2004 pukul 21.00 WIE
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;
Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan pada tanggal 1
Mei 2004 menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangar
keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Tentang Pelaksanaan Penghitungan Suara:
a. Tidak transparannya tata cara pelaksanaan penghitungan suara o
tingkat PPK Cimanggis;
b. Surat protes untuk membuka form C1 atau C2 tidak ditanggapi;
c. Saksi yang melakukan protes didesak untuk menandatangani has
penghitungan suara;
d. Surat protes ke Panwaslu juga tidak diproses secar
maksimal;
e. Hasil rekap suara terdapat kesalahan fatal tetapi langsun
disahkan/cacat hukum
Contoh : Surat suara sah DPRD Kota PPS Jatijajar 14.909 tetapi di PPI
dan KPU menjadi 14.773 (selisih 136) dan lain-lain;
2. Hasil rekapitulasi suara di PPK Cimanggis tidak realistis :

- a. Perolehan suara PKB menurut PPS Tugu sebesar **2.617** berubah **menjadi 2.778 suara** (naik sebesar 161 suara) di PPK Cimanggis dan KPU Depok;------
- b. Perolehan suara PKB di PPS Pasir Gunung Selatan menurut catatan
 Pemohon dan Balitbang Golkar sebanyak 229 suara berubah menjadi
 305 di PPK Cimangggis dan KPU Depok. (Naik 76 suara);-------
- d. Adanya pengurangan suara PDS khususnya untuk DPRD tingkat Kabupaten/Kota Depok hingga mencapai 148 suara padahal sesuai survey Pemohon di lapangan, bahwa setiap pemilih PDS yang mencoblos di tingkat Provinsi secara otomatis mencoblos PDS pula di tingkat Kabupaten/Kota, bahkan seharusnya suara untuk tingkat Kabupaten/Kota lebih tinggi perolehannya dari tingkat Provinsi;--------

DATA REKAPITULASI PPK tersebut adalah :

	PKB	PDS	KETERANGAN
Di DPR RI sebanyak	5.792	6.335	PDS unggul 543 suara
Di DPR Provinsi	5.269	6.497	PDS unggul 1.228 suara
Di DPRD Kota Depok	6.567	6.349	PDS kalah 218 suara

	Menurut survey Pemohon di lapangan terhadap pemilih PDS data di atas
tid	ak masuk akal, dengan alasan sebagai berikut :
1.	Apabila mencoblos PDS di DPR RI otomatis mereka mencoblos PDS juga
	baik di tingkat Provinsi maupun Kota. (90%);
2.	Seandainya mencoblos Partai lain untuk mencoblos DPR RI tetapi untuk
	tingkat Kota sudah pasti mencoblos PDS. (10%);
	Berdasarkan survey dan data di atas Pemohon beranggapan sebagai

berikut : ------

1.	PPS Tugu, PPS Pasir Gunung Selatan dan PPK Cimanggis telah dengan sengaja melakukan kerjasama untuk menggelembungkan suara PKE supaya unggul atas suara PDS;
2.	Bahwa selisih perolehan suara PDS antara DPR RI, DPR Provinsi dar DPRD Kota Depok telah dikurangi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (seharusnya suara PDS untuk DPRD Kota lebih tinggi daripada suara PDS di DPR RI dan DPR Provinsi)
Ma	Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ajelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar:
1.	Membatalkan Keputusan PPS, PPK Cimanggis dan KPU Depok mengena hasil perolehan suara dan penetapan kursi DPRD Kabupaten/Kota Depok karena adanya kecurangan atau kesalahan dan cacat demi hukum;
2.	Menetapkan bahwa PDS berhak atas 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten/Kota Depok dari Daerah Pemilihan Depok II Kecamatan Cimanggis

IV.	. Daerah Pemilihan : Depok IV, Kecamatan Pancoran Mas.
da de	Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertangga Mei 2004 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 12.30 WIB n diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ngan Nomor: 009/PHPU.C1-II/2004 pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 kul 22.30 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:
tar	Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPUnggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara untuk Daerah Pemilihar yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 16.03
W	IB, yang hasil penghitungannya sebagai berikut :
	Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut dapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehar nlah kursi Partai berkurang untuk Daerah Pemilihan

	Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah
sel	oagai berikut :
1.	Bahwa dari data yang Pemohon catat dari setiap Kelurahan, PDS memperoleh 5909 suara. Dengan data ini PDS yakin memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kota Depok (Bukti P- 1);
2.	Bahwa data sementara yang Pemohon peroleh dari Interpolres Kota Depok dimana PDS mendapat 4750 suara, sementara PKS memperoleh 34917 (Bukti P-2);
3.	Bahwa PPK Kecamatan Pancoran Mas mengeluarkan rekapitulasi hasil suara DPRD Kota Depok dimana PDS memperolah 5340 suara, sementara PKS mendapatkan 36.741 suara. Pemohon menduga adanya penggelembungan perolehan suara PKS (Bukti P-3);
4.	Bahwa KPUD Kota Depok mengeluarkan rekapitulasi hasil suara DPRD Kota sama seperti yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Pancoran Mas, PDS memperoleh 5340 suara, sementara PKS mendapatkan 36741. Dengan data ini PKS mendapat 3 kursi antara lain 2 kursi sesuai BPP dan 1 kursi dari ranking sisa suara dimana PKS ungggul 153 suara dari PDS (Bukti P-4);
5.	Bahwa Panwaslu Kota Depok mengeluarkan daftar hasil penghitungan suara Pemilu 2004 untuk Kecamatan Pancoran Mas PDS memperoleh 6284 suara, sementara PKS memperoleh 36542 suara. Dari data ini PKS memperoleh 2 (dua) kursi DPRD Kota dengan BPP 15547 maka sisa suara PKS 5448, dibandingkan dengan perolehan suara PDS 6284 maka seharusnya PDS unggul 836 suara dan seharusnya memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kota Depok (Bukti P-5);
6.	Bahwa dengan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Pancoran Mas dan KPUD Kota Depok, PDS kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kota Depok;
bul	Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti- kti sebagai berikut :

1. Bukti P-1	: Fotokopi data yang dicatat dari Kelurahan di Kecamatan
	Pancoran Mas;
2. Bukti P-2	: Fotokopi data sementara dari Interpolres Kota Depok;
3. Bukti P-3	: Fotokopi rekapitulasi suara PPK Kecamatan Pancoran Mas;
4. Bukti P-4	: Fotokopi rekapitulasi suara dari KPUD Kota Depok;
5. Bukti P-5	: Fotokopi daftar hasil penghitungan suara yang dikeluarkan oleh
	Panwaslu Kota Depok;
Berda	sarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Mahkamah k	Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut :	
- Mengabulk	an permohonan Pemohon;
- Menyataka	n membatalkan penetapan KPU Nomor, tanggal
	, tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum
anggota D	PR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah
Pemilihan	Depok IV, Kecamatan Pancoran Mas, yang diumumkan pada hari
Selasa tang	ggal 20 April 2004 pukul 21.00 WIB;
- Menetapka	n hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
- Memerintal	nkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;
Menin	nbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan pada tanggal 11
Mei 2004	menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan
memperbaiki	nya, meskipun telah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim;

V. Daerah Pemilihan : Kabupaten Rokan Hulu II – Riau.

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Mei 2004 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 12.30 WIB, telah melengkapi Permohonan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 17.30 WIB, dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor : 009/PHPU.C1-II/2004 pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 20.15 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu II yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 16.03 WIB, yang hasil penghitungannya sebagai berikut: ------Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai ______ berkurang untuk Daerah Pemilihan _____; Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan buktibukti sebagai berikut : ------1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keberatan Ketua DPW PDS Propinsi Riau tanggal 7 Mei 2004 kepada Ketua Tim Advokasi PDS;- ------2. Bukti P-2 : Fotokopi data penghitungan suara di Daerah Pemilihan Bulungan I dan Bulungan 2;-----3. Bukti P-3 : Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, TPS.1 – TPS. 20 (Lampiran Model D.1) 4. Bukti P-4 : Fotokopi blanko Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian khusus (Model D-2 DPRD Kab/Kota) yang ditandatangani Ketua PPS Desa Mahato tanggal 5 Mei 2004;-----5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD di PPS Desa Mahato (Model D-1 DPRD Kab/Kota) ______ 6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Daerah Pemilihan Rokan Hulu II Kecamatan Tambusai Utara, TPS.31 – TPS.40 (Lampiran Model D-1 DPRD Kab/Kota), data yang belum dirubah; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Daerah Pemilihan Rokan Hulu II Kecamatan Tambusai Utara,

		` '	oiran Model [,	
8. Bukti P-8	Daerah Pe TPS.21 – T yang	milihan Roka PS.31 (Lam	asil Penghitu an Hulu II Ke piran Model I sudah	ecamatar D-1 DPR	n Tamb	ousai l Kota)	Jtara,
			sebut di atas				•
Mahkamah K berikut :	•			•	•		•
- Mengabulka							
- Menyatakar Mei 2004 te DPD, dan Kabupaten 2004	n membatalk entang hasil p DPRD Tahu Rokan Hulu	an Penetapa penghitungar un 2004 sed II yang diur pukul	an KPU Nom n suara Pemi cara nasiona numkan pada	ior : 44/3 lihan Um I untuk a hari Ra 5.00	SK/KPL num Ang Daerah abu tan	J tang ggota n Pem	gal 5 DPR, iilihan
- Menetapkar	n hasil pengh	itungan suar	a yang benar	sebagai	berikut	:	
- Memerintah	kan kepada I	KPU untuk m	elaksanakan	putusan	ini;		
	•		ihadapan pe	•	•		
Mei 2004	•		•	•			
memperbaikir	iya, ilicənipu	ii telali ulbell	raii iiasiiial C	n c ii iviaje	iio i iaki	1111,	

VI. Daerah Pemilihan : Kabupaten Kampar III - Riau.

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Mei 2004 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 12.30 WIB, telah melengkapi Permohonan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 17.30 WIB, dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik

Mei 2004 pukul 20.15 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut :
Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Kampar III yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei pukul 16.03 WIB, yang hasil penghitungannya sebagai berikut :
Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai berkurang untuk Daerah Pemilihan;
Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-
bukti sebagai berikut :
 Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keberatan DPC PDS Kabupaten Kampar kepada Tim Advokasi PDS tanggal 7 Mei 2004;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Kampar III yang diumumkan pada hari tanggal pukul WIB;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan pada tanggal 11 Mei 2004 menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak akan memperbaikinya, meskipun telah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim; --------


VII. Daerah Pemilihan : Kabupaten Sangihe Talaud III, Sulawesi Utara.

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Mei 2004 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 12.30 WIB, telah melengkapi Permohonan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 17.30 WIB, dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor: 009/PHPU.C1-II/2004 pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 20.15 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

	Pemohon	berpendapat	bahwa	hasil	penghitungan	suara	tersebut
terda	pat kesalah	an, sehingga n	nerugikaı	n PDS	yang mengakib	oatkan p	erolehan
jumla	h kursi Parta	ai ber	kurang u	ntuk D	aerah Pemilihar	າ	;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan buktibukti sebagai berikut : ------

- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu disusun oleh DPC PDS Kabupaten Sangihe tanggal 12 April 2004; ------
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Angka Perolehan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Daerah Pemilihan III Kecamatan Tamako tanggal 24 April 2004; ------



Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan pada tanggal 11 Mei 2004 menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan memperbaikinya, meskipun telah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim; -------

VIII. Daerah Pemilihan : Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur.

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal
5 Mei 2004 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 12.30 WIB,
telah melengkapi Permohonan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul
17.30 WIB, dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia dengan Nomor : 009/PHPU.C1-II/2004 pada hari Senin tanggal 10
Mei 2004 pukul 20.15 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut :
Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU
tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan
yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei pukul 16.03 WIB,
yang hasil penghitungannya sebagai berikut :
Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut
1 1 1 3 3
terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehan
terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehan
terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai berkurang untuk Daerah Pemilihan;
terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai berkurang untuk Daerah Pemilihan; Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-
terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai berkurang untuk Daerah Pemilihan; Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-
terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai berkurang untuk Daerah Pemilihan; Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan buktibukti sebagai berikut :
terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai berkurang untuk Daerah Pemilihan; Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan buktibukti sebagai berikut :
terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai berkurang untuk Daerah Pemilihan; Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan buktibukti sebagai berikut :
terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai berkurang untuk Daerah Pemilihan; Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan buktibukti sebagai berikut :

Kabupaten Bulungan;------

3. Bukti P-3	: Fotokopi Jumlah Penduduk dan Pemilih Hasil Pengolahan Data
	P4B Per Kecamatan untuk Provinsi Kalimantan Timur
	Kabupaten/Kota Bulungan;
4. Bukti P-4	: Fotokopi Prediksi Alokasi Kursi Jika Ada Penyesuaian Jumlah Kursi sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004;
Berda	sarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
	Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut :	
- Mengabulk	an permohonan Pemohon;
2004 tental dan DPRD Bulungan	n membatalkan Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU tanggal 5 Mei ng hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten yang diumumkan pada hari tanggal WIB;
- Menetapka	n hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
- Memerintal	nkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;
Mei 2004	nbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan pada tanggal 11 menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan nya, meskipun telah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim;

IX. Daerah Pemilihan : Kabupaten Sanggau I, Kalimantan Barat.

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Mei 2004 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 12.30 WIB, telah melengkapi Permohonan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 17.30 WIB, dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor : 009/PHPU.C1-II/2004 pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 20.15 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KI	⊃U
tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara untuk Daerah Pemilih	an
yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pu	ku
16.03 WIB, yang hasil penghitungannya sebagai berikut :	
Adanus alagas alagas Domohan mangajukan narmahanan adal	o h
Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan adal sebagai berikut :	
sebagai berikut	
Bahwa adanya perhitungan suara PDS di TPS 6, PPS 17 Kelurahan Bur	าน1
yang tidak dilaporkan sebanyak 25 suara yaitu sebagai berikut :	
1. Pada TPS 6, PDS memperoleh sebanyak 25 suara, kalau ditambah deng	an
suara yang telah dilaporkan ke KPU sebanyak 1903 suara, berarti 1903	
25 = 1928 suara;	
2. Sementara PKPB sebanyak 1918 suara di DP I Sanggau Kapuas d	
Mukok;	
3. Jadi apabila suara di TPS 6 dimasukkan perhitungan menjadi :	
a. PDS memperoleh 1928 suara;	
b. PKPB memperoleh 1918 suara;	
Dengan demikian PDS mengungguli 10 suara;	
bengan demikian i bo menganggan 10 saara,	
Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersel	out
terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan peroleh	an
jumlah kursi Partai berkurang untuk Daerah Pemilihan	;
Untuk manguatkan alagan alagan taraahut. Damahan mangajukan hu	lz+i
Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bul bukti sebagai berikut :	
Bukti P-1 : FotoKopi Surat Komplain dari PDS kepada KPU Pusat;	
2. Bukti P-2 : Fotokopi Permohonan Klarifikasi Perolehan Suara PPS d	
PKPB DP I Sanggau;	
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Tanggapan DPW PDS ke KPU Provinsi;	
4. Bukti P-4 : Fotokopi Mengusut Penghitungan Suara ke KPU Provinsi;	
5. Bukti P-5 : Fotokopi Mohon Pengecekan Suara Ulang ke PPK Kapuas;-	
6. Bukti P-6 : Fotokopi Mohon Penyelesaian Penghitungan Suara Panwas	lu;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Pleno PPK Kapuas;	

8. Bukti P-8 : Fotokopi Menanggapi Surat PPK ke KPUD dan PANWASLU;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara KPPS tentang tidak tercatatnya TPS VI;-
10. Bukti P-10: Fotokopi Berita Acara PPS tentang Data PDS di PPS 17;
11. Bukti P-11: Laporan PPS tentang TPS 6 yang tidak dilaporkan dan Bukti
dari BA;
12. Bukti P-12: Fotokopi Hasil Perolehan Suara Parpol Kabupaten Sanggau;
13. Bukti P-13: Fotokopi Ranking Perolehan Suara Parpol Sanggau/Sekadau;-
14. Bukti P-14:Fotokopi Ranking Suara Khusus DPI = 8 Kursi;
Berdasarkan penjelasan dan bukti tersebut di atas, Pemohon mohon agar kursi nomor 8 tetap menjadi milik PDS yaitu : Pdt Pilemon Sedi, B.Min;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Sanggau I yang diumumkan pada hari tanggal pukul WIB;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;
Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan pada tanggal 11 Mei 2004 menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan memperbaikinya, meskipun telah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim;

X. Daerah Pemilihan : Maluku Utara.

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Mei 2004 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 12.30 WIB,

telah melengkapi Permohonan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul
17.30 WIB, dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia dengan Nomor: 009/PHPU.C1-II/2004 pada hari Senin tanggal
10 Mei 2004 pukul 20.15 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut :
Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU
tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan
yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul
16.03 WIB, yang hasil penghitungannya sebagai berikut :
Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut
terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehan
jumlah kursi Partai berkurang untuk Daerah Pemilihan;
jaman karan artai benkarang antak baeran remiinan,
Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-
bukti sebagai berikut :
Bukti P-1 : Fotokopi Daftar Hasil Penghitungan Suara Akhir Pemilu Calon
Legislatif Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan
Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD
Kabupaten/Kota tanggal 12 April 2004 di Kecamatan Tobelo
Selatan Kabupaten/Kota Halmahera Utara Provinsi Maluku
Utara;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota
DPRD Kabupaten Halmahera Daerah Pemilihan Halmahera II
Kabupaten/Kota Halmahera Utara Kecamatan Tobelo
Selatan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Laporan Kegiatan Hasil Pemilu Tahun 2004 Untuk
PDS Provinsi Maluku Utara Untuk DPP PDS di Jakarta
tertanggal 7 Mei
2004;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Perolehan Suara Tiap Partai per Kecamatan Tobelo
Selatan;

6. Bukti P-6	: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tanggal 12 April 2004 di Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten/Kota Halmahera Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara;
7. Bukti P-7	: Fotokopi Daftar Hasil Penghitungan Suara Akhir Pemilu Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara;
8. Bukti P-8	: Fotokopi Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara tanggal 20 April 2004;
9. Bukti P-9	: Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan III Kecamatan Galela;
10. Bukti P-10	: Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan III Kabupaten/Kota Halmahera Utara Kecamatan Galela;
Mahkamah Ko	arkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada onstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai
- Mengabulka	n permohonan Pemohon;
2004 tentanç dan DPRD	membatalkan Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU tanggal 5 Mei g hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Maluku liumumkan pada haritanggal pukul WIB;
- Menetapkan	hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
- Memerintahl	kan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;
Mei 2004 r	pang bahwa Pemohon dihadapan persidangan pada tanggal 11 menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan meskipun telah diberikan pasihat oleh Majelis Hakim:

XI. Daerah Pemilihan : Kota Tangerang.

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Mei 2004 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 12.30 WIB, telah melengkapi Permohonan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 17.30 WIB, dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor: 009/PHPU.C1-II/2004 pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 20.15 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut: ------Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan ____ yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 16.03 WIB, yang hasil penghitungannya sebagai berikut : -----Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai _____ berkurang untuk Daerah Pemilihan _____; Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan buktibukti sebagai berikut : -------1. Bukti P-1 : Fotokopi Laporan Tertulis Perkembangan Hasil Perhitungan Suara DPRD Kota Tangerang;-----2. Bukti P-2 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Panitia Pengawas Pemilu 2004 Kecamatan Pinang Kelurahan Panunggangan Induk;-----3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Panitia Pengawas Pemilu 2004 Kecamatan Pinang Kelurahan Panunggangan Utara;-----4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekapitulasi Suara PPS Kelurahan Neroktog;------5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Panitia Pengawas Pemilu 2004 Kecamatan Pinang Kelurahan Panunggangan Timur;------6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Panitia Pengawas Pemilu 2004 Kecamatan Pinang Kelurahan Pakojan;-----

7. Bukti P-7	: Fotokopi Rekapitulasi Suara Panitia Pengawas Pemilu 2004 Kecamatan Pinang Kelurahan Cipete;
8. Bukti P-8	: Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Sementara Pemilu 2004 Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Tanggal 6 April 2004;
9. Bukti P-9	: Fotokopi Rekapitulasi Suara Panitia Pengawas Pemilu 2004 Kecamatan Pinang Kelurahan Kunciran Jaya;
10. Bukti P-10	: Fotokopi Rekapitulasi Suara Panitia Pengawas Pemilu 2004 Kecamatan Pinang Kelurahan Pinang;
11. Bukti P-11	: Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Sementara Pemilu 2004 Kelurahan Sudimara Pinang Kecamatan Pinang Tanggal 6 April 2004;
Mahkamah Koberikut :	arkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada onstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai
- Menyatakan 2004 tentan dan DPRD	membatalkan Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU tanggal 5 Mei g hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kota yang diumumkan pada hari tanggal
pukul	WIB;
- Menetapkan	hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
- Memerintahl	kan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;
Mei 2004 r	pang bahwa Pemohon dihadapan persidangan pada tanggal 11 menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ya, meskipun telah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim;

XII. Daerah Pemilihan : Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah.

telah melengkapi Permohonan pada	Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 12.30 WIE
	a hari Senin tanggal 10 Mei 2004 puk
17.30 WIB, dan diregistrasi di Kep	aniteraan Mahkamah Konstitusi Republ
Indonesia dengan Nomor: 009/PHP	PU.C1-II/2004 pada hari Senin tanggal 1
Mei 2004 pukul 20.15 WIB, yang pada	a pokoknya sebagai berikut :
Pemohon berkeberatan terhad	ap Penetapan KPU Nomor
	enghitungan suara untuk Daerah Pemiliha
	n pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 puk
	ıya sebagai berikut :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,
	ohon mengajukan permohonan adala
sebagai berikut :	
Bahwa PDS keberatan atas	terjadinya kehilangan suara PDS pad
	camatan Dusun Timur, Kabupaten Bari
•	
Bahwa PPS No. 014 terdiri dari 3 (tiga	a) TPS yaitu :
1. TPS No. 054, Partai Demokra	at mendapat 11 (sebelas) suara, PD
mendapat 25 (dua puluh lima) sua	ıra;
2. TPS No. 055, Partai Demokra	at mendapat 11 (sebelas) suara, PD
mendapat 25 (dua puluh lima) sua	
3 TPS No. 056 Partai Demokra	at mendapat 11 (sebelas) suara, PD
mendapat 0 (nol) suara;	
Total Perolehan Suara di PPS No. 01	14 :
1. Partai Demokrat	: 33 Suara (yang Sebenarnya);
	: 50 Suara (yang Sebenarnya);
2. PDS	3 7
Uraian Perolehan Suara :	a) TPS yaitu:
	: 50 Suara (yang Sebenarnya);

2. TPS No. 055 Perolehan Suara 25 (Bukti P VII);
3. TPS No. 056 Perolehan Suara 0 (Bukti P VIII);
Seharusnya jumlah suara 50 Suara;
Sedangkan Berita Acara dan Rekapitulasi dari PPS dan PPK tertulis 25 Suara berarti ada 25 suara yang tidak dijumlahkan dalam perhitungan PPK;
Jumlah Perhitungan yang salah yaitu:
PPS No. 014 tercantum 25 suara;
PPK Dusun Timur tercantum 25 suara;
Ternyata dalam rekapitulasi PPS No. 014 hasil suara PDS hanya dimuat berjumlah 25 suara saja, sedangkan yang seharusnya 50 (lima puluh) suara. Kemudian Rekapitulasi PPK Dusun Timur juga menjadi salah begitu juga Rekapitulasi KPU Kabupaten Barito Timur ikut menjadi salah, yaitu perolehan PDS yang seharusnya di Kabupaten Barito Timur, Daerah Pemilihan Barito Timur II adalah 620 suara tetapi karena kehilangan 25 (dua puluh lima) suara tersebut, maka yang tertera dalam Rekapitulasi Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur hanya berjumlah 595 (lima ratus sembilan puluh lima) suara, sehingga seolah-olah PDS dikalahkan oleh hasil suara Partai Demokrat yang hanya memperoleh suara sebanyak 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) suara;
Sehingga PDS yang seharusnya mendapat 1 (satu) kursi di DPRD
Kabupaten Barito Timur, jadi bukanlah 1 (satu) kursi tersebut untuk Partai
Demokrat;
Sesuai dengan hasil perhitungan putaran 2 (ranking), maka PDS
mendapat 1 (satu) kursi atas nama sesuai nomor urut yaitu : Pdt. Elda
Rumbun A.Ma.Pd.;
Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai berkurang untuk Daerah Pemilihan ;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan buktibukti sebagai berikut : ------1. Bukti P-1 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Dalam Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Barito Timur tertanggal 3 April 2004; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Pemilihan Umum Anggota Kecamatan Untuk DPRD Kabupaten/Kota (Model DA) pada PPK Dusun Timur tertanggal 10 April 2004; ------3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1) pada PPK Dusun : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan 4. Bukti P-4 Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DA) pada PPK Benua Lima tertanggal 10 April 2004; ------5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-1) pada PPK Benua Lima; -----6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan (Model DA-3) pada PPK Benua Lima tertanggal 10 April 2004; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota **DPRD** Kabupaten/Kota (Model DA) pada Kecamatan Awang 8 tertanggal April 2004;

8. Bukti P-8	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-1) pada PPK Kecamatan Awang;
9. Bukti P-9	: Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DA) pada Kecamatan Patangkep Tutui tertanggal 10 April 2004;
I0. Bukti P-10	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-1) pada PPK Patangkep Tutui ;
I1. Bukti P-11	: Fotokopi Rekap Hasil Perhitungan Suara Pemilu TPS 054;
12. Bukti P-12	: Fotokopi Rekap Hasil Perhitungan Suara Pemilu TPS 055;
13. Bukti P-13	: Fotokopi Rekap Hasil Perhitungan Suara Pemilu TPS 056;
Mahkamah Ko	rkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada nstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai
- Mengabulkan	permohonan Pemohon;
2004 tentang dan DPRD Ta II yang diumu	membatalkan Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU tanggal 5 Mei hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, ahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Barito Timur Imkan pada hari tanggal pukul WIB;
- Menetapkan	hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
- Memerintahk	an kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;
Mei 2004 m	ang bahwa Pemohon dihadapan persidangan pada tanggal 11 enyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ra, meskipun telah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa di hadapan persidangan pada tanggal 10 Mei 2004, Komisi Pemilihan Umum yang diwakili oleh Kuasanya Amir Syamsuddin, SH., MH., dkk., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Mei 2004 telah memberikan keterangan sesuai dengan keterangan tertulis bertanggal 8 Mei 2004 yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2004, pukul 16.10 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penetapan KPU Nomor 44/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kotamadya Jakarta Barat dilakukan oleh KPU sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan pelaksanaan

Bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 telah mengatur dengan tegas mengenai keberatan terhadap hasil perhitungan suara di setiap tingkat penyelenggaraan Pemilu. Keberatan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan perselisihan perhitungan suara di tingkat Kelurahan (PPS) dan di tingkat Kecamatan (PPK) yang diduga terjadi salah hitung atau pengurangan suara PDS dari 4.115 menjadi 1.715, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

 Bahwa dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 ditentukan bahwa Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui Saksi Peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS, apabila ternyata terdapat hal-hal

- 2. Bahwa menurut Pasal 97 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, apabila keberatan dapat diterima maka akan dibetulkan pada saat itu juga (seketika), tetapi apabila tidak dapat diterima, maka perhitungan suara jalan terus dan dianggap sah;------
- 4. Bahwa dengan tidak adanya keberatan dari Peserta Pemilu atau warga masyarakat melalui Saksi Peserta Pemilu yang hadir maka perhitungan hasil pemilihan di tingkat PPS dan PPK Palmerah dianggap sah dan sesuai undang-undang yang berlaku; -------

Dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak keberatan Pemohon berkaitan dengan Perhitungan Suara di tingkat PPS (Kelurahan Palmerah) dan di tingkat PPK (Kecamatan Palmerah) atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima; -------

Bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD telah mengatur dengan tegas mengenai penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Atas keberatan Pemohon berkaitan dengan tindakan-tindakan Ketua / Anggota PPS, PPK dan Ketua KPU Jakarta Barat yang tidak adil dan melanggar undang-undang, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 4. Bahwa Pasal 128 dan 130 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 menyatakan Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh Pengawas Pemilu dan yang berunsur pidana diteruskan ke penyidik, dan yang bersifat administratif diteruskan ke KPU;-
- 5. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu merupakan dugaan pelanggaran dan perselisihan Pemilu yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pengawas Pemilu; -------

Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk **menolak** keberatan Pemohon berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu atau **setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima** dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon; -------

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka **Komisi Pemilihan Umum** memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut : ------

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; ------
- 2. Menyatakan Penetapan KPU tanggal 05 Mei 2004 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Kotamadya Jakarta Barat sah menurut peraturan perundang-undangan yang belaku; -------

Menimbang bahwa di hadapan persidangan pada tanggal 12 Mei 2004, Komisi Pemilihan Umum yang diwakili oleh Kuasanya Amir Syamsuddin, SH., MH., dkk., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Mei 2004 telah memberikan keterangan, dan menyerahkan keterangan tertulis tambahan bertanggal 12 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2004, pukul 20.00 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa PDS keberatan atas Penetapan KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR-RI, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat secara Nasional yang diumumkan

pac	a hari	Rabu	tanggal	5 Me	2004	dalam	perkara	Nomor	:
009	/PHPU.0	C1-II/20	04;						-
	Bahw	a KPU	menolak	dengan	tegas	dalil-dali	l yang dik	cemukaka	n
Per	nohon, d	lengan a	alasan seb	aga bei	ikut:				-
1.	Bahwa F	² emohoi	n telah ke	liru dan	salah a	alamat d	alam men	yampaikaı	n
	keberata	nnya ka	arena apa	ıbila pa	da setia	p tahap	an penyel	enggaraa	n
	Pemilu d	itemuka	n adanya	pelango	jaran ma	aka lapor	an atas pe	elanggarai	n
	Pemilu	dapat	disampai	kan k	epada	Panitia	Pengawa	s Pemil	u
	sebagair	nana d	iatur dala	ım kete	ntuan F	Pasal 12	27 ayat (1) Unang	-

memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon; ------
2. Bahwa KPU menolak dengan tegas yang dikemukakan Pemohon pada

undang Nomor 12 Tahun 2003 jo. Keputusan Panwas Pemilu Tahun

2003 tentang Tata Cara Pelaporan Panitia Pengawas Pemilu. Maka

dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk

poin C, D dan E pada halaman 4 permohonan Pemohon, karena dalil Pemohon bukan merupakan fakta melainkan suatu opini pribadi Pemohon yang tidak berdasarkan metode ilmiah dan parameter yang jelas. Sehingga dengan demikian dalil-dalil tersebut oleh Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi patut untuk dikesampingkan atau tidak diterima;

 Bahwa KPU menolak dengan tegas hasil perhitungan suara Pemohon sebagaimana yang dikemukakan pada point 2 halaman 4. Berdasarkan data yang ada pada KPU hasil perolehan suara sah dari PDS adalah (Bukti T-1); Sehingga dengan demikian KPU telah memenuhi ketentuan Pasal 101 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;

Berdasarkan hal tersebut di atas, KPU dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut:

1.	Menerima	iawaban T	ermohon	untuk seluruhnya:	
Ι.	IVIELLELIIIIA	iawabali i	EIIIIOIIOII	untuk seluluhinya,	

2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; ------

Menimbang bahwa di hadapan persidangan pada tanggal 12 Mei 2004, Komisi Pemilihan Umum yang diwakili oleh Kuasanya Amir Syamsuddin, SH., MH., dkk., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Mei 2004 telah memberikan keterangan, dan menyerahkan keterangan tertulis tambahan bertanggal 12 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2004, pukul 20.00 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- - 2.1. Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU Nomor 44/KPU/2004 tertanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Cimanggis Depok II. -------
- Bahwa keberatan-keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU tanggal
 Mei 2004 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota

- - 4.1. Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon jelas berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu merupakan dugaan pelanggaran dan perselisihan Pemilu yang menjadi wewenang dan tanggung jawab PANWASLU;------
 - 4.2. Bahwa apakah ada laporan dari warga negara yang mempunyai hak pilih; pemantau Pemilu dan/atau peserta Pemilu terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yaitu oleh TPS/PPK atau KPU. Khususnya berkaitan dengan substansi laporan Pemohon hal ini merupakan tanggung jawab PANWASLU, sesuai dengan Pasal 128 dan Pasal 130 Undang-undang Nomor 12 Tahun

Komisi Pemilihan Umum mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak keberatan Pemohon berkaitan dengan permohonan Pemohon bahwa telah terjadi Penyimpangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima; ------

5. Bahwa pada persidangan tanggal 11 Mei 2004, ternyata Pemohon tidak melengkapi atau melakukan perbaikan untuk kejelasan materi permohonannya tertanggal 8 Mei 2004, melainkan telah melakukan penambahan-penambahan permohonan baru dengan Daerah Pemilihan Tangerang Kota, Maluku Utara, Kabupaten Sangihe Talaud, Kabupaten Kampar Kalimantan, Rokan Hulu Propinsi Riau, Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Sangau Kapuas-Mukok, yang terdaftar dalam Buku Register Perkara Konstitusi Nomor 009/PHPU.C1-II/2004 tertanggal 10 Mei 2004.-----Penambahan-penambahan permohonan Pemohon tersebut di atas, patut dinyatakan tidak diterima karena telah melampaui jangka waktu 3 X 24 Jam sejak KPU mengumumkan Penetapan Hasil Pemilu secara nasional sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi.-----

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----
- Menyatakan Penetapan KPU tanggal 05 Mei 2004 tentang hasil perhitungan suara pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Cimanggis Depok II dan Pancoran Mas Depok IV adalah sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Untuk menguatkan alasan-alasan keterangannya tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan dokumen-dokumen yaitu sebagai berikut :

1.	Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2.	Asli Berita Acara Hasil Pemilihan Umum, perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan Penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Pemilihan Umum Tahun 2004;
3.	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR dan DPD Pada Pemilu 2004 Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat Wilayah 1 (Kota Sorong);
4.	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten pada Pemilu 2004 Kabupaten Sorong Selatan;
5.	Fotokopi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2004 Calon Anggota DPR Republik Indonesia Provinsi Irian Jaya Barat Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat Kabupaten/Kota Kaimana;
6.	Fotokopi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik Pemilu Tahun 2004 Calon Anggota DPD Kabupaten Teluk Wondama;
7.	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten Sorong Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Dan DPD;
8.	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Dan DPD Tertanggal 24 April 2004 bertempat di Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat;
9.	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Dan DPD tertanggal 28 April 2004 bertempat di Kabupaten Raja Ampat Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat;
10.	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD tertanggal 30 April 2004 bertempat di Kabupaten Fak-Fak Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat;

11.	Fotol	kopi F	Rekapitula	si Hasil	Penghitur	ngan	Suara	Anggo	ta Dewan
	Perw	akilan	Rakyat	Daerah	Pemilihan	Irian	Jaya	Barat	Kabupaten
	Man	okwari;-							

	M	1enimba	ang bahw	a di hada	pan persida	ngan p	ada ta	nggal 10	Mei 2004,
tar	nggal	11 Me	i 2004, d	an tangg	al 12 Mei 2	2004, k	Comisi	Pemilil	nan Umum
Ko	otama	dya Ja	akarta Ba	arat tela	ah member	ikan ke	eterang	an sesi	uai dengan
ke	teranç	gan ter	tulis bert	anggal 8	Mei 2004	yang	diterim	a di K	epaniteraan
			•		linggu tangg			•	
ya	ng pa	da poko	oknya seb	agai berik	kut :				
1.	Bahv	va ang	ka-angka	penghitu	ıngan yang	diajuk	an PD	S tersel	but, adalah
	tidak	benar,	karena :						
	a. K	PU Ko	tamadva	Jakarta	Barat tela	ıh mel	aksana	ıkan Ra	apat Pleno
			-		an Rekapitu				•
			•	•	PD dan DPF			•	•
					para Sak				
	Р	emanta	au dan	Undan	gan lainn	ya (d	daftar	hadir	terlampir)
	(L	_AMPIF	RAN I).	Pelaks	anaan Ra _l	pat P	leno	Terbuka	a tersebut
	b	erlangs	ung sela	ma 2 (dı	ua) hari, ya	itu pac	da hari	Rabu	dan Kamis,
	ta	anggal '	14 dan 15	5 April 20	04 di Kanto	r KPU	Kotama	adya Ja	karta Barat
	JI	l. Panja	ng No. 10) Jakarta	Barat;				
	b. P	elaksar	naan Pe	nghitunga	an dan Re	ekapitu	lasi H	asil Pe	nghitungan
				•	PR, DPD d				•
					14 April 2				
	-				oitulasi Has				
	Α	nggota	DPR, DF	PD dan D	PRD Provir	ısi DKI	Jakart	a dilaku	kan secara
	b	erturut-	turut bero	lasarkan:					
	1				ikat Rekapi			•	_
	_	Ü			ık;				
	2				ikat Rekapi			•	•
		tingka	at PPK Ta	aman Sar	i;				

		3. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitung	
		tingkat PPK Tambora;	
		4. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitung	
		tingkat PPK Grogol Petamburan;	
		5. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitung	•
		tingkat PPK Kembangan;	
		6. Berita Acara dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitung	
		tingkat PPK Palmerah;	
		Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	tersebut
		berjalan tertib dan lancar. Rapat Pleno Terbuka Penghitu	ngan dan
		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut, pada pu	kul 21.00
		WIB di skors oleh Pimpinan Rapat untuk dilanjutkan kembali	•
		Kamis tanggal 15 April 2004;	
	C.	Pada hari Kamis tanggal 15 April 2004 pukul 10.00 WIB Ra	pat Pleno
		Terbuka KPU Kotamadya Jakarta Barat dibuka kemb	ali untuk
		melanjutkan Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Pen	ghitungan
		Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi DK	l Jakarta,
		berturut-turut berdasarkan :	
		1. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitung	an Suara
		tingkat PPK Kalideres;	
		2. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitung	an Suara
		tingkat PPK Cengkareng;	
	d.	Pada hari kedua Rapat Pleno (15 April 2004) Saksi utu	
		mengajukan keberatan mengenai perolehan suara PDS unt	
		Provinsi DKI Jakarta, yaitu bukan 6.955 suara (dari 6 PPS	•
		PPK Palmerah);	
		Penghitungan tersebut menurut Saksi PKS terdapat kekelirus	
		berdasarkan Berita Acara Penghitungan Tingkat PPS	
		jumlah perolehan suara PDS bukan 4.115, melainkan 1.715 s	<u>suara;</u>
2.	Ва	hwa atas keberatan yang diajukan oleh Saksi PKS (Sdr	. Rahmat

Syah), maka penghitungan yang menjadi keberatan-keberatan telah

- - PPS Kelurahan Palmerah sejumlah 1715 ditulis PPK Kecamatan Palmerah 4.115 setelah dikoreksi kembali menjadi 1.715 (LAMPIRAN III); ------
 - PPK Kecamatan Palmerah sejumlah 6.955 dikoreksi menjadi 4.555. (Vide LAMPIRAN II); ------
 - Tingkat Kotamadya Jakarta Barat perolehan suara Partai Damai Sejahtera adalah 64.783 (LAMPIRAN IV); ------
 - Pada tingkat Provinsi DKI Jakarta adalah 230.757 (LAMPIRAN V); ----

Bahwa alasan Pemohon dalam surat permohonannya, yang menyatakan bahwa Rapat Pleno terbuka penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi KPU Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 14 April 2004 telah ditutup, tanpa ada keberatan adalah PERNYATAAN YANG KELIRU, karana:

- a. Rapat Pleno tanggal 14 April 2004 tersebut hanya di skors dan akan dilanjutkan pada tanggal 15 April 2004, sehingga hasil Rapat Pleno pada tanggal 14 April 2004 belum merupakan hasil yang final;------
- b. Rapat Pleno tersebut tidak menutup keberatan-keberatan dari Peserta Rapat baik terhadap hasil sidang tanggal 14 April 2004 maupun tanggal 15 April 2004, sehingga keberatan yang diajukan oleh PKS pada Rapat tanggal 15 April 2004 masih dalam waktu yang diperbolehkan, sesuai Undang-undang 12 Tahun 2003 Pasal 99 ayat 5 dan 6.--------

Bahwa Pimpinan Rapat Pleno sudah memberikan kesempatan pada seluruh peserta rapat termasuk Saksi dari PDS untuk mengajukan keberatan:

– PPS Palmerah : 12.691 (LAMPIRAN VI); ---

– PPS Slipi : 4.509 (LAMPIRAN VII); ---

– PPS Kemanggisan : 6.218 (LAMPIRAN VIII); --

– PPS Kota Bambu Utara : 6.223 (LAMPIRAN IX); ---

– PPS Kota Bambu Selatan : 4.186 (LAMPIRAN X); ----

– PPS Jati Pulo : <u>5.029</u> (LAMPIRAN XI); ---

TOTAL : **38.856.**

Kekeliruan menjumlah suara sah, akibat kesalahan penulisan suara; ------

PDS di PPS Palmerah, yaitu : yang seharusnya 1.715 ditulis oleh PPK
 Palmerah 4.115, sehingga mengakibatkan kelebihan jumlah suara, yaitu
 ditulis sejumlah 88.492 seharusnya sejumlah 86.092, terdiri dari : -------

- PPS Palmerah : 29.314 (Vide **LAMPIRAN VI**)

- PPS Slipi : 7.901 (Vide **LAMPIRAN VII)**

- PPS Kemanggisan : 14.634 (Vide **LAMPIRAN VIII)**

- PPS Kota Bambu Utara : 10.892 (Vide **LAMPIRAN IX**)

- PPS Kota Bambu Selatan : 9.982 (Vide **LAMPIRAN X**)

- PPS Jati Pulo : <u>13.369</u> (Vide **LAMPIRAN XI**)

TOTAL : 86.092.

Bahwa penetapan perolehan suara Partai dan Calon Legislatif pada setiap Daerah Pemilihan masing-masing, termasuk di dalam Daerah Pemilihan DKI Jakarta IV Jakarta Barat, angka perolehan suara PDS diambil

Bahwa alasan keberatan yang lain, tidak relevan ditanggapi untuk diberikan keterangan, karena hanya berupa penafsiran dari Pemohon.------

Untuk menguatkan alasan-alasan keterangan tersebut, KPU Kotamadya Jakarta Barat melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1. Lampiran I : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno tanggal 14 dan 15 April 2004;-----
- 3. Lampiran III : Fotokopi Ralat Penulisan Model Berita DA dari PPK Palmerah;------

4. Lampiran IV : Fotokopi Berita Acara Sertifikasi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta KPU Jakarta Barat;
Lampiran V : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara KPU Provinsi untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Model DC 1;
Entokopi Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum untuk Anggota DPRD di Panitia Penghitungan Suara Kelurahan Palmerah;
7. Lampiran VII : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum untuk Anggota DPRD di Panitia Penghitungan Suara Kelurahan Slipi;
8. Lampiran VIII : <u>Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi</u> Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum untuk Anggota DPRD di Panitia Penghitungan Suara Kelurahan Kemanggisan;
9. Lampiran IX : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum untuk Anggota DPRD di Panitia Penghitungan Suara Kelurahan Kota Bambu Utara;
10. Lampiran X : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum untuk Anggota DPRD di Panitia Penghitungan Suara Kelurahan Kota Bambu Selatan;
11. Lampiran XI : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum untuk Anggota DPRD di Panitia Penghitungan Suara Kelurahan Jati Pulo;

12. Lampiran XII : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara KPU Provinsi untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Model EA;------

Menimbang bahwa di hadapan persidangan pada tanggal 10 Mei 2004, 11 Mei 2004 dan tanggal 12 Mei 2004, **Komisi Pemilihan Umum Kotamadya Jakarta Barat** telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang dilaksanakan di Kotamadya Jakarta Barat berdasarkan sertifikat dan rekapitulasi hasil penghitungan suara PPK di Kotamadya Jakarta Barat, yang berlangsung dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 15 April 2004;------

Bahwa Ketua KPU Kotamadya Jakarta Barat telah memberikan kesempatan kepada Para Saksi yang termasuk di dalamnya adalah Saksi dari PDS untuk melihat atau mengecek kembali hasil penghitungan surara yang ada tersebut untuk PPK Palmerah dan satu tingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasal 115 ayat (4), pada waktu itu semua Saksi sependapat dan semua yang hadir minta diadakan pengecekan kembali; -------

Bahwa pada waktu diadakan pengecekan, ternyata dari Berita Acara yang dibuat oleh PPS Kelurahan Palmerah jumlah perolehan suara PDS hanya 1.715, sedangkan oleh PPK Palmerah salah menuliskan diberita acara PPK menjadi 4.115. Seketika itu juga diadakan perbaikan dan Ketua KPU Kotamadya Jakarta Barat juga langsung membacakan urutan-urutan suara

yang diperoleh PDS di Kelurahan Palmerah, sehingga jelas secara terbuka menyampaikan perolehan suara PDS di Kelurahan Palmerah adalah dengan jumlah yang memang secara terinci demikian; ------

Bahwa kemudian disampaikan kepada para Saksi apakah sudah setuju dengan hasil koreksi ini ? Semua mengatakan setuju, Saksi PDS sama sekali tidak menyampaikan keberatan apa-apa. Adapun keberatan dari PDS baru disampaikan setelah penghitungan suara selesai dan bahkan Berita Acara sudah ditandatangani. Keberatan tidak disampaikan dalam sidang pleno, tetapi disampaikan kepada salah seorang anggota KPU di ruang kerjanya, jadi bukan dalam sidang pleno sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dan yang menyampaikan bukan Saksi dari PDS, tetapi Ketua PDS Cabang Jakarta Barat;

Bahwa yang dilakukan KPUD Jakarta Barat semuanya telah sesuai dengan peraturan perundangan dihadiri oleh juga Panwaslu, Para Saksi termasuk Pemantau, dan UIM, Forum Rektor Usakti hadir pada waktu itu dan tidak ada yang keberatan, semuanya sudah menyatakan selesai;

Bahwa proses administrasi sudah dilakukan, karena telah memeriksa Berita Acara Panitia Pemungutan Suara atau PPS Kelurahan Palmerah dan hasilnya dibacakan didepan sidang pleno; -------

Bahwa apabila jumlah suara yang di klaim oleh PDS tersebut ditambah menjadi 2.400 maka suaranya akan bertambah, padahal sebetulnya suara tersebut tidak ada, karena dari Kelurahan Palmerah jumlah suara PDS adalah 1.715 tetapi keliru ditulis oleh PPK menjadi 4.115. Jadi pada dasarnya suara tersebut tidak ada. Kalau menjadi bertambah, maka suara PDS akan menjadi bertambah karena dari PPS Kelurahan Palmerah jumlah suara PDS adalah

1.715, kalau dirubah menjadi 4.115 berarti suara PDS bertambah;

Menimbang bahwa dihadapan persidangan pada tanggal 10 Mei 2004 dan 11 Mei 2004, **Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kotamadya Jakarta Barat** telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:------

Bahwa dua hari kemudian Panwaslu Kotamadya Jakarta Barat mendapat surat dari KPU Kotamadya Jakarta Barat yang berisi tentang bantahan terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh PDS dan kondisinya seperti itu;

Bahwa penghitungan suara yang berubah terjadi di KPU dan bukan waktu di PPS dan di PPK, sehingga pada waktu di PPS dan PPK tidak ada keberatan karena belum ditemukan kesalahan penghitungan pada saat masih di PPS dan di PPK, kesalahan penghitungan suara baru ditemukan ketika penghitungan di tingkat KPUD; -------

Bahwa pada hari kedua yaitu Kamis malam tanggal 15 April 2004 terjadi penghitungan suara, ketika ada protes dari salah satu Saksi dari peserta Partai Politik, Panwaslu tidak melihat ada protes dari Partai PDS sampai penandatanganan Berita Acara yang dilakukan pada malam hari, karena penghitungan dilakukan dari pagi sampai sekitar jam 15.00 atau jam 16.00;------

Bahwa kemudian pada hari Kamis jam 19.00 Panwaslu datang lagi untuk menyaksikan penandatanganan Berita Acara, tidak terjadi gejolak apa-apa, sehingga penghitungan suara ditingkat KPUD tidak ada masalah; ------

Bahwa pada waktu itu Panwaslu melihat satu Saksi PKS mengatakan angka di Palmerah adalah 1.715, karena ada perbedaan angka akhirnya dicross check dan Panwaslu hanya bersifat pasif mengawasi. Pihak KPUD beserta Saksi-saksi yang lain ikut cross check dimana letak kesalahannya, khususnya di PPS 1 Palmerah. Setelah di-cross check ternyata benar terjadi salah tulis seharusnya 1.715, pada waktu penulisannya menjadi 4.115;-------

Bahwa ketika terjadi penghitungan pada hari Kamis, Panwaslu melihat bukan satu pihak saja yang ikut mengcross chek data, ini adalah sesuatu yang sangat baik sekali, karena tidak dilakukan oleh satu pihak KPUD ataupun oleh satu Saksi saja, tetapi banyak Saksi yang melihat pada waktu itu; -------

Bahwa setelah beberapa hari, ada laporan dari pihak PDS merasa keberatan dengan hasil penghitungan suara di tingkat KPUD, pihak Panwaslu langsung menindak lanjuti surat yang disampaikan pihak PDS dengan bukti

Bahwa tidak ada kejadian yang dilakukan oleh KPU pada tanggal 20 April 2004, karena koreksi yang dilakukan oleh KPU pada tanggal 15 April 2004 akibat adanya kekeliruan di PPK menurut PKS jumlahnya adalah 4.115, sedangkan yang tertulis di PPK adalah 1.715, sehingga atas dasar itulah keberatan atau koreksi yang dilakukan oleh PKS untuk minta pembetulan; ------

Menimbang bahwa di hadapan persidangan pada tanggal 10 Mei 2004 dan tanggal 11 Mei 2004, **Partai Keadlian Sejahtera** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:------

Bahwa PKS menghitung pada saat penghitungan sedang berlangsung di KPUD dan penghitungan dalam rapat pleno tersebut dilakukan secara transparan oleh pihak KPUD, jumlah sesungguhnya suara PDS untuk Kelurahan Palmerah dan untuk Pemilu DPRD sebetulnya hanya 1.715 suara, sedangkan yang tercantum didalam Berita Acara PPK adalah 4.115 suara sehingga terlihat ada penggelembungan suara sebanyak 2.400 suara. Interupsi

Bahwa selanjutnya PKS melakukan koreksi dan protes dengan menyerahkan bukti Berita Acara, PKS meminta kepada rapat pleno untuk sama-sama melakukan penghitungan ulang, apakah benar suara PDS di Kelurahan Palmerah 4.115; -------

Menimbang bahwa **Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan** dengan suratnya bertanggal 2 Juni 2004 telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 2 Juni

20		jam 		WIB,	yang	pada	pokokny	a seb	agai	berikut :
1.	Bal ingi	nwa Pa in ikut i	artai PDł menegał	kkan de	mokras	i dan me	laksanaka	an Pemi	lihan U	gan prinsip mum yang
2.	"ke Tah	curang nun 20	jan" dala 04, dan	am pros bahkan	ses pe pada	nghitung beberapa	an suara a daerah	hasil l	Pemilih an terte	ala bentuk an Umum entu Partai
3.	ma kon	ka par stituer	ra Caleg nnya bel	diharu berapa	skan u bulan	intuk bei sebelum	rada dite n Pemilih	ngah-ter an Um	ngah n um dila	Partai PDK nasyarakat aksanakan PDK;
4.	Ma nor Sdr itu	nokwa mor ur . Obec karena	ri yang o ut 1 dar d Rombr ı yang be	dipersoa i Partai uren sa ersangk	alkan ol PDK ngat dil utan ac	leh PDS untuk Da kenal ole lalah Ke	adalah d aerah Pe ah suku d pala Suku	lisebabk milihan an masy ı Besar	an kar Irian J yarakat Arfak,	Kabupaten ena Caleg Jaya Barat di daerah Doreri dan
5.	tela	ah me	netapkaı	n perol	ehan s	suara d	an kursi	untuk	DPR-F	nid Jakarta RI Daerah
	-		Golkar				70.781			suara;
	-	PDIP		: 37 : 29	7.239 s 9.808 s	uara; uara;				
	di a	alokasil								Jaya Barat kursi;

-	PDIP	:	1	(satu)	kursi;
				PPDK	: 1 (satu) kursi;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara persidangan; ------

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; ------

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan Salinan Keputusan KPU Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 bertanggal 7 Desember 2003, Pemohon adalah Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

bertindak sebagai Pemohon di dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 96 sampai dengan 101 Undangundang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemohon seharusnya mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara menurut jenjang perhitungan suara yang seandainya keberatan itu beralasan akan dilakukan pembetulan seketika;-----

Menimbang bahwa persoalan pokok yang diajukan Pemohon tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Jakarta Barat II, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Palmerah adalah sebagai berikut:-------

- 1. Bahwa pada tanggal 14 April 2004 telah dicatat perolehan suara PDS di Kecamatan Palmerah di mana perolehan untuk Kelurahan Palmerah sebesar 4.115 sampai sore hari tidak ada keberatan dari Parpol Peserta Pemilu maupun dari pihak-pihak lain;-------
- 2. Pada tanggal 15 April 2004 menjelang sore hari utusan dari PKS memprotes hasil suara tersebut dan berpendapat yang benar adalah 1.715, protes mana langsung diterima dan diadakan perubahan seketika tanpa memperlihatkan Berita Acara dari PPS maupun PPK yang menjadi landasan perbaikan tersebut;------

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil tersebut di atas Pemohon telah mengajukan seorang saksi di bawah sumpah : Rudy Nico Pelamonia, yang telah menerangkan dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Mei 2004 bahwa perubahan yang dilakukan oleh KPU Kotamadya Jakarta Barat yang mengurangi perolehan suara PDS tidak diprotes secara langsung oleh Saksi karena Saksi kaget, tetapi hanya melaporkan apa yang disaksikan itu kepada Ketua DPC PDS Jakarta Barat dan kemudian Ketua DPC PDS Jakarta Barat melaporkan dan memprotes keadaan tersebut ke Kantor KPU

Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 15 April 2004;

Menimbang bahwa Saksi tidak dapat memastikan jumlah angka yang benar karena tidak ikut menghitung suara di tingkat PPS dan tidak mengetahui di mana perubahan angka tersebut karena hanya mendengar menurut Berita Acara di tingkat PPS dan PPK;------

Menimbang bahwa pihak terkait PKS telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan bahwa pengurangan yang terjadi tersebut dilakukan karena Saksi dari PKS melakukan protes atas terjadinya kesalahan penulisan angka dari 1.715 menjadi 4.115, protes mana diterima oleh KPU karena sesuai dengan data Rekapitulasi dari PPS maupun PPK dan tidak ada keberatan dari Saksi-saksi Peserta Pemilu termasuk Saksi Pemohon;------

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Jakarta Barat II, Kecamatan Palmerah, harus ditolak;------

Menimbang bahwa lebih jauh akan dipertimbangkan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat bagi calon anggota DPR yang menurut Pemohon penghitungan KPU yang menentukan perolehan suara Pemohon sebesar 23.412 yang menduduki peringkat ke-4 dan Partai PDK sebesar 29.808 yang menduduki peringkat ke-3 sebagai penghitungan yang salah yang didalilkan Pemohon didasarkan pada hasil rekapitulasi sementara oleh KPU Irian Jaya Barat bertanggal 28 April 2004 yang dianggap tidak sah

karena tidak ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Irian Jaya Barat dan di lain pihak penghitungan suara yang sebenarnya belum selesai menurut Pemohon pada saat hasil penghitungan suara tersebut diumumkan oleh KPU bertanggal 5 Mei 2004; ------

Menimbang bahwa untuk menguji dalil Pemohon tersebut telah diajukan Bukti P-1 sampai dengan P-17 yang kemudian ditambah lagi P-18 sampai dengan P-20 dengan mana telah tampak hal-hal sebagai berikut : -------

- Sampai dengan tanggal 1 Mei 2004 penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat sesungguhnya belum diselesaikan sebagaimana ternyata dari Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Nomor 84/15-BA/IV/2004 tanggal 1 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Ketua KPU;--------

- Dengan demikian terdapat selisih suara sebesar 7.400 yang tidak direkapitulasi oleh KPU Pusat dalam Surat Keputusan Nomor

Mengingat Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;------

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;-----

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 sepanjang menyangkut perolehan

suara Partai Damai Sejahtera untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat;------

Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perolehan suara untuk : (1). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dari Daerah Pemilihan Kota Depok II Kecamatan Cimanggis, (2). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dari Daerah Pemilihan Kota Depok IV Kecamatan Pancoran Mas, (3). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dari Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu II, (4). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar dari Daerah Pemilihan Kabupaten Kampar III, (5). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe Talaud dari Daerah Pemilihan Kabupaten Sangihe Talaud III, (6). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bulungan, (7). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dari Daerah Pemilihan Kabupaten Sanggau I, (8). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dari Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Utara, (9). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang dari Daerah Pemilihan Kota Tangerang, (10). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur dari daerah Pemilihan Kabupaten Barito Timur II tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); -----

Menolak permohonan Pemohon selebihnya;----
Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini; ------

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari **Senin, tanggal 7 Juni 2004**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, Senin, tanggal 14 Juni 2004, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap anggota, didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., H. Achmad Roestandi, S.H., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H., MH., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto, S.H. sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Komisi Pemilihan Umum/ Kuasanya; -----

KETUA,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA - ANGGOTA,

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LLM.

H. Achmad Roestandi, S.H.

Dr. Harjono, S.H., MCL.

Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H.,MS.

I Dewa Gede Palguna, S.H., MH.

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Triyono Edy Budhiarto, S.H.

